

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **A. Paparan Data Penelitian**

##### **1. Sejarah Singkat Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung**

Melihat penerapan fiqh mu'amalah yang memiliki posisi yang penting dalam masyarakat, sebagaimana diketahui bahwa masyarakat selalu melakukan aktivitas mu'amalah untuk pemenuhan kebutuhan hidupnya, maka Lembaga Pengembangan Dakwah Al-Bahjah mempunyai inisiatif untuk mendirikan lembaga keuangan syariah. Lembaga keuangan ini diberi nama yaitu Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung. Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah berdirinya pada bulan akhir bulan Desember 2015. Untuk mendirikan dan memulainya membutuhkan waktu sekitar 1 tahun.<sup>67</sup>

Operasional Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung diresmikan pada tanggal 1 Januari 2016. Dalam perjalanannya selama 14 bulan beroperasi, Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung telah hadir dengan banyak melakukan pengembangan dan inovasi guna memberikan layanan financial yang terbaik sesuai kebutuhan mudarib melalui beragam produk dengan prinsip syariah yang sesuai dengan penerapan fiqh mu'amalah.

---

<sup>67</sup> Wawancara dengan Agung Hartadi (*Ketua KSPPS Al-Bahjah Tulungagung*) tentang *Sejarah Lembaga*, pada hari Selasa, tanggal 8 November 2016, pukul 13.00 WIB.

Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung sudah memiliki Cabang di kota Malang yang belum lama diresmikan yaitu pada bulan Oktober 2016. Selain itu juga akan mendirikan cabang baru yang bertempat di Blitar yang akan dibuka pada bulan April mendatang. Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung memiliki 2 produk unggulan yaitu mudarabah dan musyarakah, karena beberapa alasan yaitu mudarabah dan musyarakah adalah mekanisme penanaman modal kepada mudarib yang mempunyai kemampuan untuk usaha tetapi tidak mempunyai modal atau kekurangan modal, sangat membantu mudarib dalam memajukan usahanya dan mudarib juga akan mendapatkan lebih banyak keuntungan, karena Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung lebih mengutamakan keuntungan mudarib.

Produk yang dimiliki Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung berbeda dengan lembaga keuangan lainnya yaitu produk tunggal yang meliputi akad mudarabah; *musyarakah*; simpanan mudarabah; *ba'i murabahah*; *qordhul hasan* dan produk gabungan yang meliputi *qordhul hasan* dengan akad mudarabah, *musyarakah*; investasi mudarabah dengan akad mudarabah, *musyarakah*, *murabahah*.

Pelayanan menjadi salah satu unsur penting dalam pengembangan bisnis dan sekaligus dakwah lembaga. Terkait dengan hal itu, Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung berkomitmen untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam

menjalankan sebuah usaha. Sebagai lembaga keuangan yang terpercaya Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah membangun karakter Sumber Daya Insani (SDI) dengan prinsip luhur yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW yaitu insan Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah yang beriman, cerdas, amanah, jujur, berkomunikasi dengan baik. Pribadi demikian diharapkan akan memiliki empati dan berorientasi hasil yang sepenuhnya mengutamakan layanan fokus kepada mudarib.<sup>68</sup>

## **2. Progress Asset Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung**

Berdirinya Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung yaitu pada tanggal 1 Januari 2016 dengan modal sebesar Rp. 40.000.000,00 dan hingga sekarang 7 Maret 2017 assetnya sudah mencapai sebesar Rp. 1.300.000.000,00. Sekitar kurang lebih 14 bulan Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung assetnya meningkat secara signifikan.<sup>69</sup>

## **3. Visi Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung**

Untuk visi utamanya yaitu mengembangkan dakwah.<sup>70</sup>

---

<sup>68</sup> *Ibid.*, pada hari Selasa, tanggal 8 November 2016, pukul 13.10 WIB.

<sup>69</sup> *Ibid.*, pada hari Selasa, tanggal 7 Maret 2017, pukul 14.00 WIB.

<sup>70</sup> *Ibid.*, pada hari Selasa, tanggal 8 November 2016, pukul 13.15 WIB.

#### **4. Misi Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung**

Untuk misi utamanya yaitu mendakwahkan Islam dengan ekonomi syariah.<sup>71</sup>

#### **5. Jaringan dengan Lembaga lain**

- a. Pondok Pesantren Al-Bahjah 03 Tulungagung.
- b. Radio Samara FM.
- c. BMT Harum Tulungagung.<sup>72</sup>

#### **6. Letak Geografis**

Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah di Jl. Raya Sembon, Karangrejo, Tulungagung jika dilihat letak geografisnya kantor Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah cukup strategis karena dekat dengan akses jalan raya dan dekat dengan Pondok Al-Bahjah, sehingga mudah dijangkau dengan nasabah dan calon nasabah. Bangunan Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah terlatak pada :

- a. Sebelah Barat : Sekolah Pendidikan Al-Bahjah
- b. Sebelah Timur : Jalan Raya
- c. Sebelah Selatan : Al-Bahjah Mart
- d. Sebelah Utara : Pertigaan karangrejo sendang

---

<sup>71</sup> *Ibid.* pukul 13.18 WIB.

<sup>72</sup> *Ibid.* pukul 13.21 WIB.

## **7. Kondisi Fisik**

Kondisi fisik Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah adalah memiliki gedung dengan luas 8 x 10 meter yaitu sebagai berikut:

- a. Bagian depan kantor terdapat teras dengan ukuran 8 x 2 meter.
- b. Bagian tengah kantor adalah ruang utama seluas 3 x 6 meter yang didalamnya terdapat sebuah meja front office dengan 2 buah komputer, ruang tersebut digunakan sebagai tempat transaksi antara nasabah dengan pihak Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah dan sebagai tempat administrasi keuangan.
- c. Bagian samping terdapat ruang seluas 4 x 2 meter yang berfungsi sebagai klinik keuangan syariah dan juga sebagai tempat penyelesaian masalah keuangan dengan nasabah.

## **8. Produk-Produk Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung**

- a. Punya Skill butuh Modal (Mudarabah)

Pembiayaan dengan pola bagi hasil, dimana modal keseluruhan dari Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung dan Nasabah mempunyai keahlian untuk melakukan usaha dengan keuntungan dibagi kedua belah pihak sesuai nisbah yang disepakati.

b. Butuh Mitra Usaha (*Musyarakah*)

Pembiayaan yang diberikan Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung kepada nasabah dengan pola bagi hasil dimana sebagian modal usaha saja yang dari Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung. Nasabah sudah punya modal tetapi untuk pengembangan usaha mereka masih perlu tambahan modal. Keuntungan hasil usaha dibagi sesuai dengan kontribusi modal usaha yang diberikan oleh nasabah dan Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung.<sup>73</sup>

c. Investasi Usaha (Simpanan Mudarabah)

1) Simpanan Mudarabah biasa yaitu jenis simpanan yang jumlah setorannya tidak ditentukan dan dapat ditambah maupun diambil sewaktu-waktu sesuai kebutuhan. Jenis simpanan ini akan mendapatkan nisbah bagi hasil 30%.

2) Simpanan Mudarabah Berjangka yaitu jenis simpanan yang hanya bisa ditambah dan diambil setelah jatuh tempo waktu tertentu. Jangka waktunya adalah 12 bulan dan jenis simpanan ini akan mendapatkan nisbah bagi hasil 35%.<sup>74</sup>

d. Membeli Barang dengan Cicilan (*Ba'i*)

Pembiayaan dengan pola jual beli, dimana Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah sebagai penjual atau penyedia barang, sedangkan

---

<sup>73</sup> Penjelasan dari Mohamad Hasanudin (*Penasehat KSPPS Al-Bahjah Tulungagung*), pada hari Selasa, tanggal 11 Oktober 2016, pukul 10.00 WIB.

<sup>74</sup> Wawancara dengan Angesti Puput Widyasari (*Teller KSPPS Al-Bahjah Tulungagung*), pada hari Rabu, tanggal 09 November 2016, pukul 11.00 WIB.

nasabah sebagai pembeli dengan cara pembayaran diangsur dalam jangka waktu tertentu. Harga jual dan lamanya pembayaran berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.<sup>75</sup>

e. Ivestasi Langit

Investasi dengan akad mudarabah yang bagi hasilnya digunakan untuk zakat, infaq dan sodaqah. Ini solusi bagi anda yang ingin memiliki mesin zakat, infaq, dan sodaqah untuk akhirat.

f. Klinik Keuangan Syariah

Jasa konsultasi gratis bagi anda yang memiliki masalah financial setiap hari Selasa di Kantor Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung. Ini solusi bagi anda yang sedang memiliki permasalahan di bidang financial bisa konsultasi secara gratis di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung.<sup>76</sup>

## **9. Program Zakat, Infak dan Sodaqah Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung**

Sebagai lembaga yang mengedepankan sosial profit. Penggunaan Dana ZIS selama ini adalah digunakan untuk:

- a. Kebutuhan dapur.
- b. Bantuan kepada fakir miskin.
- c. Pembangunan pondok.

---


<sup>75</sup> Penjelasan dari Agung Hartadi (*Ketua KSPPS Al-Bahjah Tulungagung*), pada Hari Selasa, tanggal 20 September 2016, pukul 10.00 WIB.

<sup>76</sup> Dokumentasi Produk-produk Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung.

d. Pembiayaan Qordhul Hasan (pinjaman sosial).<sup>77</sup>

## 10. Struktur Organisasi Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah

### Al-Bahjah Tulungagung<sup>78</sup>



## 11. Daftar Pendiri Lembaga Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung

- |                     |                                   |
|---------------------|-----------------------------------|
| a. Lukman Hakim.    | i. Rhomadon Al Ansori.            |
| b. Binti Mudawamah. | j. Dr. Tutik.                     |
| c. Ardian Syaf.     | k. Imam Muchlas.                  |
| d. Fadly Rahmawan.  | l. Marsono.                       |
| e. Suparti.         | m. Hj. Zain.                      |
| f. Dewi Lelonowati. | n. Sukri.                         |
| g. H. Samsudin.     | o. Syaifudin Zuhri. <sup>79</sup> |
| h. Bambang Nurdin.  |                                   |

<sup>77</sup> Wawancara dengan Agung Hartadi (*Ketua KSPPS Al-Bahjah Tulungagung*), pada hari Selasa, tanggal 08 November 2016, pukul 13.30 WIB.

<sup>78</sup> Dokumentasi Struktur Organisasi Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung.

<sup>79</sup> Dokumentasi Pendiri Lembaga Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung.



## 12. Budaya Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah

### Tulungagung

#### a. Integritas

- 1) Menunjukkan kejujuran.
- 2) Menjaga komitmen.
- 3) Berperilaku secara konsisten.

#### b. Fokus Nasabah

- 1) Berusaha untuk memahami dan mendidik nasabah.
- 2) Mengambil tindakan untuk memenuhi kebutuhan dan keluhan nasabah.
- 3) Membuat sistem umpan balik bagi nasabah atau hubungan yang kolaboratif dengan nasabah.

## 13. Susunan Operasional Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah

### Al-Bahjah Tulungagung

Untuk menjalankan roda organisasi, Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah dikendalikan oleh 2 orang Dewan Pengawas, 1 orang Penasehat, 3 orang pengurus dan 3 orang pengelola sebagai berikut :

<b>Dewan Pengawas Syariah</b>	: Buya Yahya
	Ustad Muhammad <sup>80</sup>
<b>Badan Penasehat</b>	: Muhammad Hasanudin

---

<sup>80</sup> Wawancara dengan Angesti Puput Widyasari (*Teller KSPPS Al-Bahjah Tulungagung*), pada hari Sabtu, tanggal 11 Maret 2017, pukul 11.03 WIB.

### **Badan Pengurus**

Ketua	: Agung Hartadi
Sekretaris	: Dr. Dewi Lelonowati
Bendahara	: Binti Mudawamah, DRA

### **Pengelola**

Direktur	: Agung Hartadi
Asisten Direktur	: Ahmad Khoiri
Teller	: Angesti Puput Widya S <sup>81</sup>

## **B. Temuan Penelitian**

Penerapan akad mudarabah dan implikasi penerapan akad mudarabah pada usaha pembuatan parut di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung ditetapkan berdasarkan ketentuan dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah.

### **1. Penerapan akad mudarabah di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung**

Wawancara yang dilakukan penulis dengan Agung Hartadi selaku ketua Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung mengenai *mudarabah*, beliau mengatakan bahwa

“Mudarabah adalah kerja sama antara pemilik modal dan pelaku usaha yang berbasis syariah sebagaimana yang telah dicontohkan Rasulullah SAW”.<sup>82</sup>

---

<sup>81</sup> Wawancara dengan Agung Hartadi (*Ketua KSPPS Al-Bahjah Tulungagung*), pada hari Selasa, tanggal 08 November 2016, pukul 13.30 WIB.

<sup>82</sup> *Ibid.*, pukul 14.50 WIB.

Dari penjelasan diatas, maka dapat diketahui bahwa mudarabah adalah kerja sama antara pemilik modal dan pelaku usaha, dimana dana 100% dari pemilik modal dan pelaku usaha sebagai orang yang menjalankan usaha bersama. Usaha yang dijalankan harus usaha yang berbasis syariah, keuntungan dibagi sesuai dengan nisbah yang telah disepakati oleh kedua belah pihak dan kerugian ditanggung pemilik modal kecuali kerugian tersebut tidak terjadi karena kelalaian pelaku usaha.

Berikut wawancara yang dilakukan penulis dengan Agung Hartadi selaku ketua Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung mengenai Jenis akad mudarabah apa yang digunakan di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung, beliau mengatakan bahwa

“Jenis akad mudarabah yang digunakan di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung adalah mudarabah *mutlaqah* dan mudarabah *muqayyadah*, tetapi yang paling banyak diterapkan saat ini adalah mudarabah *mutlaqah*”.<sup>83</sup>

Dari penjelasan diatas, dapat diketahui bahwa akad mudarabah yang diterapkan di Selanjutnya wawancara mengenai prosedur penerapan akad mudarabah, beliau mengatakan bahwa Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung adalah akad mudarabah *mutlaqah* dan mudarabah *muqayyadah*, tetapi yang paling

---

<sup>83</sup> Wawancara dengan Agung Hartadi (*Ketua KSPPS Al-Bahjah Tulungagung*), pada hari Senin, tanggal 27 Maret 2017, pukul 14.11 WIB.

banyak diterapkan saat ini adalah mudarabah *mutlaqah*. Karena lebih mudah diterapkan.

Selanjutnya wawancara mengenai prosedur penerapan akad mudarabah, beliau mengatakan bahwa

“Pengajuan akad mudarabah, pertama Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah menanyakan dulu kepada mudarib kebutuhan pembiayaan itu digunakan untuk usaha apa, setelah itu mudarib ditanya masalah laporan keuangannya, setelah Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah selesai menganalisis, survei dan mempertimbangkan lainnya, baru Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah akan memutuskan mudarib tersebut layak apa tidak untuk dibiayai. Penerapan akad mudarabah sebetulnya secara prosedur mudarib mendatangi Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah dengan membawa proposal pengajuan pembiayaan, beserta laporan keuangan 3 bulan terakhir, setelah itu Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah menganalisis dan mensurvei apakah yang dikatakan mudarib dengan kenyataan apakah sama. Kemudian pihak Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah memutuskan mudarib layak dibiayai atau tidak”<sup>84</sup>.

Dari penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa prosedur akad mudarabah yang dilakukan oleh Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung setelah menganalisis, mensurvei dan lain-lain kepada calon mudarib. Maka selanjutnya Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah menghubungi mudarib untuk menyampaikan layak atau tidaknya usahanya dibiayai, jika usaha tersebut layak dibiayai maka mudarib disuruh ke kantor Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung untuk membawa

---

<sup>84</sup> Wawancara dengan Agung Hartadi (*Ketua KSPPS Al-Bahjah Tulungagung*), pada hari Selasa, tanggal 07 Maret 2017, pukul 14.30 WIB.

persyaratan-persyaratan untuk pengajuan pembiayaan, menentukan jangka waktu pembiayaan, nisbah bagi hasil dan tanda tangan kontrak.

Persyaratan-syarat dalam pengajuan akad mudarabah di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung yang harus dipenuhi oleh calon mudarib, menurut Agung Hartadi adalah sebagai berikut

“Syarat-syarat umum yang harus dibawa mudarib adalah KTP, Laporan Keuangan 3 bulan terakhir dengan menyertakan foto copy Kartu Tanda Pengenal (KTP) 1 lembar, foto copy Kartu Keluarga (KK) 1 lembar dan membawa jaminan beserta foto copy jaminan berupa sertifikat, BPKB, STNK (untuk jaminan sepeda motor/mobil). Sedangkan syarat-syarat khususnya adalah mudarib seorang yang amanah, usaha sudah berjalan minimal 1 tahun, bukan usaha dibidang pertanian dan perternakan, memiliki potensi keuntungan minimal 7-12% terhadap modal dan harus menjadi anggota Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung”.<sup>85</sup>

Dari yang dipaparkan Agung Hartadi selaku ketua Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung dapat disimpulkan bahwa syarat-syarat umum dan khusus akad mudarabah sangat simpel dan mudah. Setelah mudarib telah memenuhi syarat-syarat khusus pengajuan akad mudarabah di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung selanjutnya mudarib melengkapi persyaratan umumnya yang harus dikumpulkan di kantor Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung.

Di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung ada banyak hal yang perlu dipertimbangkan dalam

---

<sup>85</sup> *Ibid.*, pukul 14.40 WIB

menyetujui suatu akad mudarabah. Berikut adalah wawancara penulis dengan Agung Hartadi selaku ketua Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung mengenai aspek pertimbangan dalam pengajuan akad mudarabah, beliau mengatakan bahwa

“Aspek pertimbangan dalam pengajuan akad mudarabah di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung ada dua yaitu mudarib dan usaha yang dijalankannya. Mudarib dilihat dari aspek ketaqwaan, kesungguhan dalam pengajuan akad mudarabah dan kepehaman tentang bisnis. Sedangkan usahanya dilihat dari aspek keuntungan yang didapatkan dari usaha tersebut, resiko yang dihadapi dan prospek usaha tersebut”.<sup>86</sup>

Dari penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa aspek yang perlu dipertimbangkan dalam akad mudarabah di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung adalah yang pertama dilihat dari si mudarib yang benar-benar ingin berhijrah dari riba (ketaqwaannya), sungguh-sungguh memerlukan modal usaha dan kepehaman seorang mudarib dalam menjalankan bisnis. Sedangkan aspek yang kedua adalah dilihat dari usaha mudarib, usaha yang dijalankan memiliki keuntungan yang sesuai dengan persyaratan khusus Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung atau tidak, resiko yang dihadapi sangat besar atau tidak dan prospek usaha tersebut bagus atau tidaknya. Jika kedua aspek tersebut telah dipenuhi oleh mudarib, maka mudarib layak untuk dibiayai oleh Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung.

---

<sup>86</sup> *Ibid.*, pukul 14.45 WIB.

Berikut ini wawancara penulis mengenai sistem bagi hasil dalam penerapan akad mudarabah di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung, beliau mengatakan bahwa

“Sistem bagi hasil akad mudarabah yang diterapkan di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung adalah *profit sharing* (bagi laba)”.<sup>87</sup>

Dari penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa sistem bagi hasil dapat dilakukan dengan dua macam yaitu pendekatan *profit sharing* (bagi laba) dan pendekatan *revenu sharing* (bagi pendapatan) sistem nisbah bagi hasil yang diterapkan di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung adalah , pendekatan *profit sharing* (bagi laba) bukan *revenu sharing* (bagi pendapatan) atau bahkan dari persentase modal yang diberikan pada mudarib.

Selanjutnya wawancara mengenai bagaimana strategi yang dilakukan Agung Hartadi selaku ketua Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung untuk memilih mudarib yang amanah dan dapat dipercaya, beliau mengatakan bahwa

“Strategi yang dilakukan untuk memilih mudarib yang amanah dan dapat dipercaya oleh Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung adalah dengan memilih jama’ah pengajian Pondok Al-Bahjah Tulungagung yang dilakukan secara rutin setiap hari minggu pukul 05.30-06.30 WIB dan dengan seleksi yang sangat ketat”.<sup>88</sup>

Dari yang dipaparkan Agung Hartadi diatas, dapat diketahui bahwa strategi yang dilakukan oleh Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan

---

<sup>87</sup> Wawancara dengan Agung Hartadi (*Ketua KSPPS Al-Bahjah Tulungagung*), pada hari Senin, tanggal 27 Maret 2017, pukul 14.22 WIB.

<sup>88</sup> *Ibid.*, pukul 14.55 WIB.

Syariah Al-Bahjah Tulungagung dalam memilih mudarib yang amanah dan dapat dipercaya adalah dengan mengutamakan memilih mudarib yang telah menjadi jama'ah pengajian rutin Pondok Al-Bahjah Tulungagung yang dilakukan setiap hari minggu pukul 05.30-06.30 WIB dan yang kedua dengan seleksi ketat dengan mempertimbangkan prosedur, syarat-syarat, dan aspek-aspek dalam pengajuan akad mudarabah.

Berikut adalah wawancara penulis dengan Agung Hartadi selaku ketua Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung mengenai Cara menangani mudarib yang mengalami kesulitan dalam usahanya di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung, beliau mengatakan bahwa

“Cara yang dilakukan Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung dalam mengatasi masalah yang dihadapi oleh mudarib adalah dengan cara yang pertama membuat sistem keuangan syariah yang sehat, yang kedua dengan cara pendampingan dari aspek bisnis dan keuangan kemudian memberikan software bisnis yang sederhana dengan berbasis online, jadi pihak Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung bisa mengetahui harian usaha mudarib, dengan seperti itu pihak Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung mengetahui bisnis sedang mengalami keuntungan atau kerugian, pihak Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung bisa melakukan pendampingan atau bantuan sebelum terjadinya kerugian”.<sup>89</sup>

Dari penjelasan diatas, dapat diketahui bahwa cara Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung menangani mudarib yang mengalami kesulitan dengan usahanya adalah yang

---

<sup>89</sup> *Ibid.*, pukul 15.00 WIB.



pertama dengan cara membuat sistem keuangan syariah yang sehat dimana mudarib yang dibiayai adalah mudarib yang benar-benar membutuhkan modal usaha dan berniat sungguh-sungguh dalam usaha yang dijalankannya, yang kedua dengan cara memberikan dampingan dari aspek bisnis dan keuangan. Sedangkan cara ketiga adalah dengan cara memberikan software bisnis sederhana yang berbasis online, jadi Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung dapat mengetahui harian keuntungan usaha mudarib. Jadi jika ada penurunan keuntungan pihak Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung dapat melakukan bantuan kepada usaha mudarib sebelum terjadinya kerugian.

Wawancara penulis dengan Mohamad Hasanudin mengenai bagaimana cara pengembalian modal akad mudarabah di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung, beliau mengatakan bahwa

“Cara pengembalian modal akad mudarabah di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung adalah dengan cara pengembalian modal diakhir kontrak, tetapi pihak Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung menawarkan kepada mudarib agar berinvestasi mudarabah sesuai jangka waktu pengembalian modal. Supaya di akhir kontrak mudarib memiliki tabungan, untuk berjaga-jaga jika uang yang dimiliki kurang untuk memngembailkan modal yang dipinjam dari Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung”.<sup>90</sup>

---

<sup>90</sup> Wawancara dengan M. Hasanudin (*Penasehat KSPPS Al-Bahjah Tulungagung*), pada hari Selasa, tanggal 18 Oktober 2016, pukul 14.00 WIB.

Alasan Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung menerapkan akad mudarabah tanpa angsuran pokok modal yang bertujuan untuk membantu mudarib untuk lebih fokus mengembangkan dan meningkatkan usahanya, dan tidak membebankan mudarib untuk mengangsur pokok modal setiap bulannya. Sedangkan Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung menawarkan investasi mudarabah kepada mudarib adalah semata-mata melatih mudarib menyiapkan dana untuk kebutuhan yang tidak terduga dan investasi tersebut juga akan mendapatkan bagi hasil dari Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung. Dengan mekanisme yang diaplikasikan di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung dengan menggunakan metode pengembalian modal diakhir kontrak keuntungannya mudarib tidak terbebani angsuran yang fix setiap bulannya yang dampaknya bisa menggerus modal, dan keuntungan yang lain, mudarib juga bisa menikmati, mengoptimalkan, mengembangkan modal tersebut, dan mudarib juga bisa menikmati skema manajer investasi dalam program investasi mudarabah.

Wawancara terakhir dengan Agung Hartadi selaku ketua Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung mengenai Madzab siapakah yang dianut dalam penerapan akad mudarabah di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung, beliau mengatakan bahwa

“Madzab Syafi’i yang dianut Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung dalam menerapkan akad mudarabah”.<sup>91</sup>

Dari penjelasan diatas dapat di ketahui bahwa madzab Syafi’i yang dianut oleh Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung, karena madzab Syafi’i memberikan pengertian mudarabah sebagai pemilik modal yang menyerahkan uang kepada pengusaha untuk dijalankan dalam suatu usaha dagang dengan keuntungan menjadi milik bersama antara keduanya.

## **2. Implikasi penerapan akad mudarabah pada usaha pembuatan parut di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung**

Berikut ini wawancara penulis dengan Mohamad Noval, selaku pemilik usaha pembuatan parut mengenai alasan beliau memilih Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung sebagai pemodalnya, beliau mengatakan bahwa

“Alasan memilih Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung sebagai pemodal usaha pembuatan parut ini adalah karena Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung benar-benar menerapkan simtem keuangan yang benar-benar syariah, dinama persentase bagi hasil yang dibagikan adalah persentase dari keuntungan bersih yang dikurangi beban-beban, jika keuntungan mengalami kenaikan atau penurunan maka keuntungan yang dibagi hasilkan adalah keuntungan sesuai siklus naik turun tersebut. Bahkan jika usaha tidak mendapatkan keuntungan maka pihak Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah

---

<sup>91</sup> Wawancara dengan Agung Hartadi (*Ketua KSPPS Al-Bahjah Tulungagung*), pada hari Senin, tanggal 27 Maret 2017, pukul 14.30 WIB.

Tulungagung dan saya juga tidak mendapatkan bagi hasil (pendapatan keuntungan dari dua belah pihak Rp. 0)".<sup>92</sup>

Dari pendapat diatas, dapat diketahui bahwa alasan kenapa Mohamad Noval memilih Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung sebagai pemodal usaha pembuatan parut yang dimilikinya itu dikarenakan Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung sudah menerapkan sistem keuangan yang benar-benar syariah dan tidak membebankan salah satu pihak, tetapi menguntungkan bagi kedua belah pihak sekaligus, karena persentase yang dibagi hasilkan adalah persentase dari keuntungan bersih bukan dari keuntungan kantor maupun persentase dari modal yang diberikan. Ini membuah mudarib lebih tertarik pada Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung dibandingkan koperasi lain yang menggunakan sistem keuangan syari'ah namun prakteknya belum benar-benar syariah.

Wawancara yang dilakukan penulis dengan Mohamad Noval selaku pemilik usaha parut mengenai kondisi usaha pembuatan parut sebelum diberi modal oleh Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung, beliau mengatakan bahwa

“Sebelum diberikan modal dari Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung kondisi usaha ini hanya jasa pembuatan parut yang selanjutnya disetorkan ke pengepul dengan harga jasa per parut hanya sekitar seribu rupiah”.<sup>93</sup>

---

<sup>92</sup> Wawancara dengan Mohamad Noval (*Pemilik Usaha Parut*) dengan Modal Usaha Akad *Mudarabah* dari Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung, pada hari Sabtu, 11 Maret 2017, pukul 14.00 WIB.

<sup>93</sup> *Ibid.*, pukul. 14.05 WIB.

Dari penjelasan diatas, dapat diketahui bahwa sebelum usaha pembuatan parut Mohamad Noval dibiayai oleh Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung usaha tersebut kondisinya hanya melayani jasa pembuatan parut, karena semua alat adalah pemilik pengepul bukan milik Mohamad Noval sendiri, dan jasa pembuatan parut keuntungannya tidak seberapa.

Wawancara penulis selanjutnya dengan bertanya kepada Mohamad Noval mengenai kondisi usaha pembuatan parut setelah diberi modal oleh Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung, beliau menjelaskan sebagai berikut:

“Sesudah diberikan modal oleh Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung kondisi usaha pembuatan parut ini, menjadi usaha milik sendiri karena semua alat dan bahan adalah dibeli dengan modal dari Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung, kemudian hasil produksi parut dijual ke pengepul”.<sup>94</sup>

Dari penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa sesudah usaha pembuatan parut yang dijalankan Mohamad Noval diberikan modal oleh Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung kondisi usaha tersebut menjadi milik sendiri, karena semua alat dan bahan dibeli dengan modal yang diberikan oleh Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung, kemudian hasil produksi parut tersebut dijual ke pengepul. Keuntungan yang didapatkan lebih banyak dibandingkan hanya usaha jasa pembuatan parut.

---

<sup>94</sup> *Ibid.*, pukul. 14.15 WIB.

Selanjutnya wawancara mengenai sistem pengembalian modal akad mudarabah yang diterapkan di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung, beliau mengatakan bahwa

“Pengembalian modal dilakukan diakhir kontrak, dimana saya juga berinvestasi mudarabah di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung, dimana setiap bulanya saya setiap bulannya hanya memberikan bagi hasil dan investasi mudarabah saya. Di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung tidak membebankan mudarib untuk mengembalikan atau mengangsur modal setiap bulannya”.<sup>95</sup>

Dari penjelasan diatas, dapat diketahui bahwa sistem pengembalian modal yang dilakukan Muhamad Noval adalah sistem pengembalian modal di akhir kontrak, dimana Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung menerapkan kombinasi akad mudarabah dan investasi mudarabah, agar menguntungkan kedua belah pihak.

Wawancara yang terakhir dengan Mohamad Noval, selaku pemilik usaha pembuatan parut mengenai rencana kedepan setelah modal usaha di kembalikan pada Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung, beliau mengatakan bahwa

“Rencana kedepan usaha pembuatan parut ini setelah modal usaha yang diberikan oleh Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung dikembalikan, keinginan yang telah direncanakan adalah produksi parut ini saya kirim ke kota-kota lain yang membutuhkan pasokan parut, tidak hanya saya jual ke pengepul”.<sup>96</sup>

---

<sup>95</sup> *Ibid.*, pukul. 14.20 WIB.

<sup>96</sup> *Ibid.*, pukul. 14.30 WIB.

Setelah modal dari Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung dikembalikan oleh Mohamad Noval, Mohamad Noval berencana agar meningkatkan usahanya dengan jalan menjual produksi parutnya langsung ke kota-kota lain yang membutuhkan pasokan parut, tidak hanya dijual ke pengepul saja agar keuntungan yang dimiliki Mohamad Noval lebih banyak.

### C. Pembahasan Temuan Penelitian

Berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis dengan pihak Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung dan pemilik usaha pembuatan parut, maka dapat diketahui bahwa pengertian akad mudarabah adalah akad kerja sama yang dilakukan oleh pemilik modal dengan pelaku usaha, dimana modal 100% dari pemilik modal dan pelaku usaha bertugas sebagai pengelola usaha. Keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak pada waktu akad dan kerugian ditanggung pemilik modal jika kerugian tersebut bukan diakibatkan oleh pelaku usaha.

Akad mudarabah yang diterapkan di Selanjutnya wawancara mengenai prosedur penerapan akad mudarabah, beliau mengatakan bahwa Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung adalah akad mudarabah *mutlaqah* dan mudarabah *muqayyadah*, tetapi yang paling banyak diterapkan saat ini adalah mudarabah *mutlaqah*. Karena lebih mudah diterakan.

Prosedur pengajuan akad mudarabah di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung sangatlah mudah dan simpel

karena hanya butuh datang ke kantor dengan membawa proposal pengajuan pembiayaan, kemudian dianalisis dan disurvei. Setelah itu dapat diputuskan usaha tersebut layak dibiayai atau tidak. Jika usaha tersebut layak dibiayai maka mudarib harus datang kedua kali untuk menentukan lama pembiayaan, nisbah bagi hasil, membawa persyaratan umum yang telah diberitahukan oleh pihak Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung dan penandatanganan kontrak akad mudarabah.

Syarat-syarat umum yang harus dibawa oleh mudarib adalah foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), foto copy Kartu Keluarga (KK) dan membawa Jaminan berserta foto copy jaminan seperti sertifikat tanah atau BPKB, STNK (untuk jaminan sepeda motor/mobil), dengan catatan semua di foto copy sebanyak 1 lembar. Sedangkan syarat khusus yang diberikan oleh Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung kepada mudarib adalah orangnya harus amanah, usaha yang dimiliki minimal sudah berjalan selama 1 tahun, usaha tersebut bukan usaha dibidang pertanian dan perternakan, usaha tersebut memiliki potensi keuntungan minimal 7-12% dari modal yang dibutuhkan, usahanya harus usaha yang syariah, dan mudarib harus menjadi anggota Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung.

Aspek yang perlu dipertimbangkan dalam akad mudarabah adalah yang pertama dilihat dari si mudarib yang benar-benar ingin berhijrah dari riba, sungguh-sungguh memerlukan modal usaha dan kepahaman seorang mudarib dalam menjalankan bisnis. Sedangkan aspek yang kedua adalah dilihat dari



usaha mudarib, usaha yang dijalankan memiliki keuntungan yang sesuai dengan persyaratan khusus Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah atau tidak, risiko yang dihadapi sangat besar atau tidak dan prospek usaha tersebut bagus atau tidaknya. Jika kedua aspek tersebut telah dipenuhi oleh mudarib, maka mudarib layak untuk dibiayai oleh Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung. Persentase nisbah bagi hasil adalah diperoleh dari persentase keuntungan bersih, bukan persentase keuntungan kotor (*revenu sharing*) atau bahkan dari persentase modal yang diberikan pada mudarib.

Strategi yang dimiliki oleh Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung dalam memilih mudarib yang amanah dan dapat dipercaya adalah dengan mengutamakan memilih mudarib yang menjadi jama'ah pengajian rutin Pondok Al-Bahjah Tulungagung yang dilakukan setiap hari minggu pukul 05.30-06.30 WIB dan yang kedua dengan seleksi ketat dengan mempertimbangkan prosedur, syarat-syarat, dan aspek-aspek dalam pengajuan akad mudarabah.

Cara Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung menangani mudarib yang mengalami kesulitan dengan usahanya adalah yang pertama dengan cara membuat sistem keuangan syariah yang sehat dimana mudarib yang dibiayai adalah mudarib yang benar-benar membutuhkan modal usaha dan berniat sungguh-sungguh dalam usaha yang dijalankannya, yang kedua dengan cara memberikan dampingan dari aspek bisnis dan keuangan. Sedangkan cara ketiga adalah dengan cara memberikan

software bisnis sederhana yang berbasis online, jadi Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung dapat mengetahui harian keuntungan usaha mudarib. Jadi jika ada penurunan keuntungan pihak Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung dapat melakukan bantuan kepada usaha mudarib sebelum terjadinya kerugian.

Alasan Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung menerapkan mudarabah tanpa angsuran pokok modal yang bertujuan untuk membantu mudarib untuk lebih fokus mengembangkan dan meningkatkan usahanya, dan tidak membebankan mudarib untuk mengangsur pokok modal setiap bulannya. Sedangkan Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung menawarkan investasi mudarabah kepada mudarib adalah semata-mata melatih mudarib menyiapkan dana untuk kebutuhan yang tidak terduga dan investasi tersebut juga akan mendapatkan bagi hasil dari Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung. Dengan mekanisme yang diaplikasikan di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung dengan menggunakan metode pengembalian modal diakhir kontrak keuntungannya mudarib tidak terbebani angsuran yang fix setiap bulannya yang dampaknya bisa menggerus modal, dan keuntungan yang lain, mudarib juga bisa menikmati, mengoptimalkan, mengembangkan modal tersebut, dan mudarib juga bisa menikmati skema manajer investasi dalam program investasi mudarabah.

Madzab Syafi'i yang dianut oleh Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung, karena madzab Syafi'i memberikan pengertian mudarabah sebagai pemilik modal yang menyerahkan uang kepada pengusaha untuk dijalankan dalam suatu usaha dagang dengan keuntungan menjadi milik bersama antara keduanya.

Alasan kenapa Mohamad Noval memilih Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung sebagai pemodal usaha pembuatan parut yang dimilikinya itu karena Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung sudah menerapkan lembaga sistem keuangan dengan benar-benar syariah dan tidak membebankan salah satu pihak, tetapi menguntungkan bagi kedua belah pihak sekaligus, karena persentase yang dibagi hasilnya adalah persentase dari keuntungan bersih bukan dari keuntungan kotor maupun persentase dari modal yang diberikan. Ini membuat mudarib lebih tertarik pada Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung dibandingkan koperasi lain yang menggunakan sistem keuangan syari'ah namun prakteknya belum benar-benar syariah.

Sebelum usaha pembuatan parut Mohamad Noval dibiayai oleh Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung usaha tersebut kondisinya hanya melayani jasa pembuatan parut, karena semua alat adalah milik pengepul bukan milik Mohamad Noval sendiri, dan jasa pembuatan parut keuntungannya tidak seberapa.

Sesudah usaha pembuatan parut yang dijalankan Mohamad Noval diberikan modal oleh Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung kondisinya usaha tersebut menjadi milik sendiri, karena semua alat dan bahan dibeli dengan modal yang diberikan oleh Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung, kemudian hasil produksi parut tersebut dijual ke pengepul. Keuntungan yang didapatkan lebih banyak dibandingkan hanya usaha jasa pembuatan parut.

Sistem pengembalian modal yang dilakukan Muhamad Noval adalah sistem pengembalian modal di akhir kontrak, dimana Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung menerapkan kombinasi akad mudarabah dan investasi mudarabah, agar menguntungkan kedua belah pihak.

Setelah modal dari Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung dikembalikan oleh Mohamad Noval, Mohamad Noval berencana agar meningkatkan usahanya dengan jalan menjual produksi parutnya langsung ke kota-kota lain yang membutuhkan pasokan parut, tidak hanya dijual ke pengepul saja agar keuntungan yang dimiliki Mohamad Noval lebih banyak.